

## **BAB III**

# **PEMBUKTIAN DATA ELEKTRONIK DALAM PERKARA PIDANA**

### **A. Pengertian pembuktian**

Menurut Pirlo yang dimaksud dengan pembuktian adalah suatu cara yang dilakukam oleh suatu pihak atas fakta dan hak yang berhubungan dengan kepentingannya<sup>1</sup>. Menurut Subekti, yang dimaksud dengan “membuktikan” adalah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil ataupun dalil-dalil yang ddikemukakan oleh para pihak dalam suatu persengketaan<sup>2</sup>.

Adapun enam butir pokok yang menjadi alat ukur dalam teori pembuktian, dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Dasar pembuktian yang tersimpul dalam pertimbangan keputusan pengadilan untuk memperoleh fakta-fakta yang benar
2. Alat-alat bukti yang dapat digunakan oleh hakim untuk mendapatkan gambaran mengenai terjadinya perbuatan pidana yang sudah lampau.
3. Penguraian bagaimana cara menyampaikan alat-alat bukti kepada hakim di siding pengadilan
4. Kekuatan pembuktian dalam , masing-masing alat-alat bukti dalam rangkaian penilaian terbuktinya suatu dakwaan

---

<sup>1</sup> Pirlo dikutip oleh Edmon makarim, 2003, *Kompilasi Hukum Telematika*, Jakarta, Rajagrafindo Persada, Hlm. 417

<sup>2</sup> Subekti, *Hukum Loc. Cit.* Hlm. 7

5. Pembuktian yang diwajibkan oleh undang-undang untuk membuktikan tentang dakwaan dimuka sidang pengadilan
6. Bukti minimum yang diperlukan dalam pembuktian untuk mengikat kebebasan hakim

Dalam hukum pembuktian dikenal istilah *notoire feiten notorious (generally known)* yang berarti setiap hal yang “sudah umum diketahui” tidak lagi perlu dibuktikan dalam pemeriksaan sidang pengadilan.<sup>3</sup> Dalam hal ini tercantu, dalam Pasal 184 ayat (2) yang berbunyi, “hal yang secara umum diketahui tidak perlu dibuktikan”. Menurut Yahya Harahap, mengenai pengertian “hal yang secara umum sudah diketahui ditinjau dari segi hukum sudah diketahui” ditinjau dari segi hukum, tiada lain dari pada “perihal” atau “keadaan tertentu”, yang sudah demikian mestinya atau kesimpulan atau resultan yang menumbulkan akibat yang pasti demikian”.<sup>4</sup>

Proses pembuktian merupakan hal yang sangat penting dalam suatu peradilan, karena merupakan pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu perkara. Hasil pembuktian menjadi salah satu faktor penentu bagi sebuah putusan hakim, begitu pula dalam perkara pidana yang terjadi atau dilakukan melalui dan atau menggunakan media teknologi informasi atau dikenal dengan sebutan cybercrime, proses pembuktian menjadi penentu bagi seorang Terbukti atau tidaknya perbuatan terdakwa sebagai perbuatan pidana dan terbukti atau tidaknya unsur kesalahan terdakwa, sangat ditentukan oleh hasil pembuktian dalam perkara tersebut.

---

<sup>3</sup> M. Yahya Harahap, *op. cit.*, Hlm. 276

<sup>4</sup> *Ibid*

Sistem pembuktian dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), alat bukti yang ada belum memuat mengenai alat bukti elektronik. Berdasarkan Pasal 184 KUHAP jenis alat bukti ada lima yaitu, keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa. Kenyataan saat ini banyak sekali muncul kejahatan yang berkaitan dengan dunia maya yang menggunakan bukti elektronik untuk mengungkap proses pembuktian perkara pidana.

## **B. Sistem pembuktian**

Pembuktian dimulai sejak adanya suatu peristiwa hukum apabila ada unsur-unsur pidana (bukti awal telah terjadinya tindak pidana), dari proses tersebut dilakukan penyelidikan (serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyelidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini), dan dalam Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian dalam Pasal 1 angka 13 penyelidikan ialah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan demikian bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Menurut M. Yahya Harahap, pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa.<sup>5</sup> Ilmu pengetahuan hukum, mengenai empat system pembuktian, yang akan diuraikan sebagai berikut:

---

<sup>5</sup> *Ibid*, Hlm. 273

## **1. Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Belaka (*Conviction in Time*)**

Suatu sistem pembuktian yang bersifat subjektif, yakni untuk menentukan bersalah atau tidaknya terdakwa hanya berdasarkan keyakinan hakim semata. Putusan hakim tidak didasarkan kepada alat-alat bukti yang diatur oleh undang-undang, hakim hanya mengikuti hati nurani saja. Keyakinan hakim dapat diperoleh dan disimpulkan hakim dari alat-alat bukti yang diperiksanya dalam sidang pengadilan. Hakim dapat juga mengabaikan hasil pemeriksaan alat-alat butki itu, dan langsung menarik keyakinan dari keterangan atau pengakuan terdakwa. System ini seolah-olah menyerahkan nasib terdakwa kepada keyakinan hakim sepenuhnya. Menurut Yahya Harahap, keyakinan hakimlah yang menentukan wujud kebenaran sejati dalam sistem pembuktian ini.<sup>6</sup> Menurut Andi Hamzah, sistem pembuktian ini dianut oleh peradilan *jury* di Perancis. “praktek peradilan *jury* di perancis membuat pertimbangan berdasarkan metode ini dan mengakibatkan banyaknya putusan yang aneh.”<sup>7</sup> “Wirjono Prodjodikoro mengatakanbahwa system pembuktian ini pernah dianut di Indonesia., yaitu pada pengadilan distrik dan kabupaten, Sistem ini memungkinkan hakim menyebur apa saja yang menjadi dasar keyakinannya, misalkan keterangan dukun.”<sup>8</sup>

## **2. Sistem Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Positif (Positief Wettelijk Bewijstheorie)**

---

<sup>6</sup> *Ibid*, Hlm 277

<sup>7</sup> Andi Hamzah, *op. cit*, Hlm. 230-231

<sup>8</sup> Muhammad Taufik Makarao dan Suhasril, 2004, *Hukum Acara Pidana dalam teori dan praktek*, Jakarta, Ghalia Indonesia, Hlm. 104

Suatu sistem pembuktian yang berkembang pada zaman pertengahan yang ditunjukkan untuk menentukan bersalah atau tidaknya terdakwa harus berpedoman pada prinsip pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang.<sup>9</sup> Sistem ini berbanding terbalik dengan *Conviction in Time*, dimana keyakinan hakim disampingkan dalam sistem ini. Menurut sistem ini, undang-undang menetapkan secara limitative alat-alat bukti yang mana yang boleh dipakai hakim. Jika alat-alat bukti tersebut telah dipakai secara sah seperti yang ditetapkan oleh undang-undang, hakim harus menetapkan keadaan sah terbukti, meskipun hakim ternyata berkeyakinan bahwa yang harus dianggap terbukti itu tidak benar. Menurut D. Simmon, sistem ini berusaha untuk menyingkirkan semua pertimbangan subjektif hakim dan mengikat hakim dengan peraturan pembuktian yang keras. “sistem ini disebut juga dengan teori sistem pembuktian formal (*formele bewijstheorie*).”<sup>10</sup> “Teori ini ditolak oleh Wirjono Prodjodikoro untuk dianut di Indonesia, karena bagaimana hakim dapat menetapkan kebenaran selain dengan cara menyatakan kepada keyakinannya tentang hal kebenaran itu, lagipula keyakinan seorang hakim yang jujur dan berpengalaman mungkin sekali adalah sesuai dengan keyakinan masyarakat.”<sup>11</sup>

### **3. Sistem Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Atas Alasan yang Logis (*La Conviction Raisonee*)**

---

421 <sup>9</sup> Edmon Makarim, 2003, *Kompilasi Hukum Telematika*, Jakarta, Rajagrafindo Persada, Hlm.

<sup>10</sup> Andi Hamzah, *op. cit*, Hlm. 247

<sup>11</sup> *ibid*

Menurut sistem pembuktian ini, hakim dapat menghukum seseorang terdakwa apabila ia telah meyakini bahwa perbuatan yang bersangkutan terbukti kebenarannya dengan keyakinan tersebut harus disertai dengan alasan-alasan yang berdasarkan atas suatu rangkaian pemikiran (logika), hakim wajib menguraikan dan menjelaskan alasan-alasan yang menjadi dasar keyakinannya atas kesalahan terdakwa<sup>12</sup>. Sistem pembuktian ini mengakui adanya alat bukti tertentu tetapi tidak ditetapkan secara limitatif oleh undang-undang.

#### **4. Sistem pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Negatif (*Negatief wettelijk Bewijstheorie*)**

Sistem pembuktian ini merupakan gabungan antara sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif dengan sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim semata. Hasil penggabungan ini dapat dirumuskan “salah tidaknya seseorang terdakwa ditentukan oleh hakim yang didasarkan kepada cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.” “sistem pembuktian menurut undang-undang secara negative ini merupakan suatu keseimbangan antara sistem yang saling bertolak belakang secara ekstrim.”<sup>13</sup> Dalam sistem atau teori pembuktian yang berdasarkan undang-undang secara negatif ini, pemidanaan didasarkan kepada pembuktian yang berganda, yaitu pada peraturan perundang-undangan dan pada keyakinan hakim, dan menurut undang-undang, dasar keyakinan hakim ini bersumber pada peraturan undang-undang<sup>14</sup>.

#### **5. Sistem Pembuktian yang diterapkan di Indonesia**

---

<sup>12</sup> Edmon Makarim, *Op.Cit*, Hlm. 422

<sup>13</sup> M. Yahya Harahap, *Op.Cit*, Hlm. 278

<sup>14</sup> D. Simmons dalam kutipan Andi Hamzah, *Op.Cit*, Hlm. 250

Dalam perkara pidana di Indonesia pengaturan masalah sistem pembuktian sesungguhnya sangatlah jelas. Sistem ini mengaturnya suatu proses terjadi dan bekerjanya alat bukti untuk selanjutnya dilakukan suatu persesuaian dengan perbuatan materiil yang dilakukan oleh terdakwa, untuk pada akhirnya ditarik kesimpulan mengenai terbukti atau tidaknya melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya.

Kegiatan pembuktian ini diharapkan memperoleh kebenaran secara hukum, karena kebenaran yang mutlak sangat sulit untuk ditemukan dalam proses untuk menentukan substansi atau hakekat adanya fakta-fakta yang diperoleh melalui ukuran yang layak melalui pikiran yang logis terhadap fakta-fakta yang terang dalam hubungan dengan perkara pidana. Oleh karena itu hakim harus hati-hati, cermat dan matang dalam menilai dan mempertimbangkan masalah pembuktian.

Sistem pembuktian yang dianut di KUHAP adalah sistem pembuktian negatif berdasarkan undang-undang. Pasal 183 KUHAP menjelaskan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila ia dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi. Dari Ketentuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa “keyakinan hakim” mempunyai fungsi yang lebih dominan dibanding dengan keberadaan alat-alat bukti yang sah. Meskipun tampak dominan, namun hakim tidak dapat menjatuhkan pidana terhadap terdakwa hanya berdasarkan pada keyakinan saja karena keyakinan hakim harus didasarkan dan lahir dari keberadaan alat-alat bukti yang sah dalam jumlah yang cukup.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Kuffal, 2008, *Penerapan KUHAP Dalam Praktik*, Malang, Umm Press, Hlm 176.

Pasal 184 ayat (1) KUHAP telah menentukan alat bukti yang sah menurut undang-undang. Diluar alat bukti itu tidak dibenarkan dipergunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Yang dinilai sebagai alat bukti dan dibenarkan mempunyai kekuatan pembuktian hanya terbatas kepada alat-alat bukti itu saja. Pembuktian diluar jenis alat bukti yang disebutkan dalam Pasal 184 ayat (1), tidak mempunyai nilai serta kekuatan pembuktian yang mengikat.

Sedangkan yang dimaksud dengan dua alat bukti yang sah haruslah memperhatikan urutan alat bukti menurut Pasal 184 Ayat (1) KUHAP yaitu :

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan Ahli;
- c. Bukti surat;
- d. Bukti petunjuk;
- e. Keterangan terdakwa.

Pasal 185 KUHAP menyatakan bahwa Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan disidang pengadilan. Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah perbuatan yang dilakukan didakwakan kepadanya. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya. Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu. Baik pendapat maupun rekaan, yang diperoleh dari hasil pemikiran saja, bukan merupakan keterangan ahli. Keterangan

dari saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain, tidak merupakan alat bukti, namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain.

Keterangan seorang ahli disebut sebagai alat bukti yang kedua setelah keterangan saksi oleh Pasal 183 KUHAP. Pasal 186 KUHAP menyatakan bahwa keterangan seorang ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan. Tidak diberikan penjelasan yang khusus mengenai apa yang dimaksud dengan keterangan ahli menurut KUHAP.

Alat bukti surat dijelaskan dalam Pasal 187 KUHAP, Surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya. surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

Petunjuk merupakan salah satu alat bukti yang disebutkan didalam Pasal 184 KUHAP. Dalam Pasal 188 KUHAP disebutkan bahwa petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Petunjuk bisa diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa. Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksamaan berdasarkan hati nuraninya.

Keterangan terdakwa tercantum dalam Pasal 189 KUHAP yang menjelaskan bahwa keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri. Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya. Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri. Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.

### **C. Alat-alat bukti menurut KUHAP**

Dalam kasus pidana yang terkait dengan data elektronik, proses penegakan hukum tidak begitu saja dilepaskan dengan dalih kesulitan pada proses pembuktian. Apalagi jika terhadap perbuatan pidana tersebut telah dapat dikenakan delik-delik

konvensional yang ketentuannya jelas dan tegas. Upaya yang dapat ditempuh adalah penelusuran bukti-bukti yang berkaitan dengan perbuatan pelaku pidana melalui jalur KUHAP. Artinya, disini kita tetap menggunakan alat bukti berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Kesalahan pelaku dapat terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Alat-alat bukti ini harus mampu membuktikan telah terjadi suatu perbuatan dan pembuktian adanya akibat dari perbuatan pidana.

### **1. Keterangan Saksi**

Yang dimaksud dengan saksi, menurut Pasal 1 angka 26 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (“KUHAP”), adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.<sup>16</sup>

Testimonium De Auditu adalah keterangan yang diberikan oleh saksi terkait suatu peristiwa, bukan berdasarkan penglihatan maupun pendengaran langsung, melainkan mendengar dari orang lain yang disebut juga dengan kesaksian tidak langsung.<sup>17</sup>

Unus Testis Nullus Testis (satu saksi bukanlah saksi) merupakan asas yang menolak kesaksian dari satu orang saksi saja. Dalam hukum acara perdata dan acara pidana, keterangan seorang saksi saja tanpa dukungan alat bukti lain tidak boleh

---

<sup>16</sup> Hukum online, 2014, *Hak dan Kewajiban Saksi dalam Perkara Pidana*, <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5394538dd600b/hak-dan-kewajiban-saksi-dalam-perkara-pidana>, diakses pada tanggal 15 Agustus 2016.

<sup>17</sup> Fath Ar-Rizq, *Kekuatan Pembuktian Kesaksian Testimonium De Auditu Dalam Perkara Perdata*, <http://www.fathurrizqi.com/2013/10/kekuatan-pembuktian-kesaksian.html>. diakses pada tanggal 15 Agustus 2016

dipercaya atau tidak dapat digunakan sebagai dasar bahwa dalil gugatan secara keseluruhan terbukti. Prinsip ini secara tegas dianut oleh KUHAP dalam pembuktian [Pasal 185 ayat (2)].<sup>18</sup>

Pada umumnya, setiap orang dapat menjadi saksi di muka persidangan. Terkecuali menjadi saksi tercantum dalam Pasal 168 KUHAP. Yaitu :

- 1) Keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa;
- 2) Saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan, dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga;
- 3) Suami atau istri terdakwa meskipun telah bercerai yang bersama-sama sebagai terdakwa.

Disamping karena hubungan keluarga atau semenda, juga ditentukan oleh Pasal 170 KUHAP bahwa mereka yang karena pekerjaan, harkat martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, dapat minta dibebaskan dari kewajiban untuk memberikan keterangan sebagai saksi. Contoh orang yang harus menyimpan rahasia jabatannya seperti seorang dokter yang harus merahasiakan penyakit yang diderita pasiennya. Sedangkan yang dimaksud karena martabatnya dapat

---

<sup>18</sup>Luthfi Widagdo Eddyono, *Unus Testis Nullus Testis*, <http://luthfiwe.blogspot.co.id/2011/03/unus-testis-nullus-testis.html>. diakses pada tanggal 15 Agustus 2016

mengundurkan diri adalah mengenai hal yang dipercayakan dapat mengundurkan diri adalah mengenai hal yang dipercayakan kepada mereka, misalnya pastor agama katolik yang berhubungan dengan kerahasiaan orang-orang yang melakukan pengakuan dosa kepada pastor tersebut. Menurut Pasal 170 KUHAP diatas mengatakan “dapat minta dibebaskan apabila mereka bersedia menjadi saksi”, Apabila mereka bersedia menjadi saksi, dapat diperiksa oleh hakim. “oleh karena itu, pengecualian menjadi saksi karena harus menyimpan rahasia jabatan atau karena martabatnya merupakan pengecualian relatif”.<sup>19</sup>

## **2. Keterangan Ahli**

Definisi keterangan ahli menurut Pasal 1 angka 28 KUHAP adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.

Dalam perkara pidana, keterangan ahli diatur dalam Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (“KUHAP”) yang menyatakan bahwa alat bukti yang sah dalam pengadilan pidana salah satunya adalah keterangan ahli. Lebih lanjut Pasal 186 KUHAP yang mengatakan bahwa keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Andi Hamzah, *Op.Cit*, Hlm. 258

<sup>20</sup> Hukum online, 2013, *Syarat dan Dasar Hukum Keterangan Ahli dalam Perkara Pidana*, <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt52770db2b956d/syarat-dan-dasar-hukum-keterangan-ahli-dalam-perkara-pidana>. Diakses pada tanggal 15 Agustus 2016

Keterangan ahli menjadi signifikan penggunaannya jika jaksa mengajukan alat bukti elektronik untuk membuktikan kesalahan pelaku pidana. Peran keterangan ahli di sini adalah untuk memberikan suatu penjelasan di dalam persidangan bahwa dokumen/data elektronik yang diajukan adalah sah dan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum. Hal ini diperlukan karena terkadang dalam praktiknya, para pelaku pidana terkait dengan data elektronik dapat menghapus atau menyembunyikan aksi mereka agar tidak terdeteksi oleh aparat penegak hukum.

Keterangan saksi ini melibatkan ahli-ahli dalam berbagai bidang antara lain ahli dalam teknologi informasi, mendesain internet, program-program jaringan komputer. Kombinasi dari fakta-fakta yang didapat dari laboratorium forensik dan opini para keterangan saksi diharapkan dapat membantu para penyidik dalam proses penyidikan. Dimana produk hasil penyidikan tersebut dapat diterima oleh jaksa penuntut umum dan hakim.

Peranan seorang ahli dalam data elektronik merupakan suatu yang tidak bisa ditawar-tawar lagi mengingat pembuktian dengan alat bukti elektronik masih sangat riskan penggunaannya di depan sidang pengadilan. Disinilah pentingnya kedudukan seorang ahli, yaitu untuk memberikan keyakinan kepada hakim.

### **3. Bukti Surat**

Surat adalah alat bukti yang penting dalam proses penyelidikan dan penyidikan kasus pidana yang berkaitan dengan data elektronik. Penyelidik dan penyidik dapat menggunakan “Surat” untuk membuat terang kasus ini. Dengan didukung oleh keterangan saksi, surat menjadi alat bukti yang sah, dapat diterima

dan dapat memberatkan pelaku kasus pidana yang berhubungan dengan data elektronik di pengadilan.

Alat bukti surat dijelaskan dalam Pasal 187 KUHAP, Surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu.

Menurut Prof.A.Pitlo surat adalah pembawa tanda tangan bacaan yang berarti, yang menerjemahkan suatu pikiran. Tidak termasuk kata surat, adalah foto dan peta, sebab benda ini tidak memuat tanda baca.<sup>21</sup> Jenis-jenis surat tercantum dalam Pasal 187 KUHAP sebagai alat bukti yang sah dipersidangan. Pasal 187 butir (a) dan (b) diatas menyebutkan tentang akta otentik, berupa berita acara atau surat resmi yang dibuat oleh pejabat umum, seperti notaris, paspor, surat izin mengemudi (SIM), kartu tanda penduduk (KTP), akta lahir, dan sebagainya. Pasal 187 butir (c), misalnya keterangan ahli berupa laporan atau *visum et repertum*, kematian seseorang karena diracun, dan sebagainya. Pasal 187 butir (d) disebut juga surat atau akta dibawah tangan.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Muhammad Taufik dan Suharsil, 2004, *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*, Jakarta, Ghalia Indonesia, Hlm 127

<sup>22</sup> M. Yahya Harahap, *Op.Cit*, Hlm. 307

Tujuan *visum et repertum* sebagai laporan yang dibuat terkait dengan peranan dokter dalam membantu penyidik dengan memberikan keterangan medis mengenai keadaan korban pembunuhan, hal ini merupakan upaya untuk mendapatkan bukti atau tanda pada diri korban yang dapat menunjukkan bahwa telah benar terjadi suatu tindak pidana pembunuhan.

Keterangan dokter yang dimaksudkan tersebut dituangkan secara tertulis dalam bentuk surat hasil pemeriksaan medis yang disebut dengan *visum et repertum*. Menurut pengertiannya *visum et repertum* diartikan sebagai laporan tertulis untuk kepentingan peradilan atas permintaan yang berwenang, yang dibuat oleh dokter, terhadap sesuatu yang dilihat dan ditemukan pada pemeriksaan barang bukti, berdasarkan sumpah pada waktu menerima jabatan, serta berdasarkan pengetahuannya yang sebaik-baiknya.<sup>23</sup>

*Visum et Repertum* sebagai pengganti sepenuhnya dari barang bukti yang diperiksa, pada hakekatnya *visum et repertum* mempunyai kedudukan yang sama dengan alat bukti lainnya. Oleh karena itu *visum et repertum* mempunyai kekuatan pembuktian yang sah. Dengan kata lain *visum et repertum* adalah alat bukti surat yang sah, yang dapat meyakinkan hakim dalam menjatuhkan putusan kepada terdakwa terhadap perbuatannya.

*Visum et repertum* mempunyai kekuatan sebagai alat bukti sebab yang dimuat dalam pemberitaannya merupakan kesaksian tertulis tentang semua hal atau keadaan yang dilihat dan ditemukan pada waktu melakukan pemeriksaan, jadi sama

---

<sup>23</sup> H.M. Soedjatmiko, 2001, *Ilmu Kedokteran Forensik*, Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya Malang, Hlm 1

halnya dengan seseorang yang melihat dan menyaksikan sendiri. Sedangkan kesimpulan dalam *visum et repertum* dibuat untuk memudahkan hakim atau jaksa untuk mengetahui tentang apa yang diperiksa. Kesimpulan harus dibuat dengan logis agar dapat diterima oleh hakim atau jaksa, tetapi jika kesimpulannya tidak logis hakim atau jaksa dapat menolak hasil *visum et repertum* serta menentukan jalan sendiri.

Merujuk pada terminologinya. “surat” dalam kasus pidana yang berkaitan dengan data elektronik mengalami perubahan dari bentuknya yang tertulis menjadi tidak tertulis dan bersifat *on-line*. Alat bukti surat dalam sistem komputer yang telah disertifikasi ada dua kategori. Pertama, bila sebuah system komputer yang telah disertifikasi oleh badan yang berwenang, hasil *print out* komputer dapat dipercaya keotentikannya. Contoh *receipt* yang dikeluarkan oleh suatu bank dalam transaksi di mesin ATM. Alat bukti ini mempunyai kekuatan pembuktian meskipun dalam persidangan akan dibutuhkan keterangan lebih lanjut.

Kedua, bukti sertifikasi dari badan yang berwenang tersebut dapat di kategorikan sebagai alat bukti surat, karena diibuat oleh dan atau pejabat yang berwenang. Meskipun penggunaan kedua bukti surat ini mengalami kendala dari segi pengertian “pejabat yang berwenang” dimana didalam perundang-undangan yang dimaksud dengan pejabat yang berwenang adalah notaris.

Jenis alat bukti surat lainnya dapat berupa bukti elektronik yang dicetak atau di print out dan surat yang terpampang dalam layar monitor sebuah jaringan computer. Selama kedua bukti ini dikeluarkan/dibuat oleh yang berwenang dan

sebuah system jaringan komputer tersebut dapat dipercaya, surat tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sama dengan alat bukti sebagaimana yang ditentukan dalam KUHP.

#### **4. Petunjuk**

Petunjuk merupakan alat bukti keempat yang disebutkan dalam Pasal 184 KUHP. Dalam Pasal 18 ayat (1) disebutkan pengertian petunjuk, yaitu perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.

Alat bukti petunjuk baru diperlukan apabila alat bukti lainnya belum mencukupi batas minimum pembuktian yang diatur dalam Pasal 183 KUHP. Alat bukti petunjuk merupakan alat bukti yang bergantung pada alat bukti lainnya yakni alat bukti saksi, surat dan keterangan terdakwa. Alat bukti petunjuk memiliki kekuatan pembuktian yang sama dengan alat bukti lain, namun hakim tidak terikat atas kebenaran persesuaian yang diwujudkan oleh petunjuk dan hakim bebas untuk menilai dan mempergunakannya dalam upaya pembuktian.<sup>24</sup>

Yahya Harahap mendefinisikan petunjuk dengan menambah beberapa kata, yakni petunjuk adalah suatu “isyarat” yang dapat “ditarik dari suatu perbuatan, kejadian atau keadaan” dimana isyarat tadi mempunyai “persesuaian” antara yang satu dengan yang lain maupun isyarat tadi mempunyai persesuaian dengan tindak pidana itu sendiri, dan dari isyarat yang bersesuaian tersebut “melahirkan” atau

---

<sup>24</sup> M. Yahya Harahap, *Op.Cit*, Hlm. 298

“mewujudkan” suatu petunjuk yang “membentuk kenyataan” terjadinya suatu tindak pidana dan terdakwa adalah pelakunya.<sup>25</sup>

Menurut Pasal 188 ayat (2) KUHAP dalam hal cara memperoleh alat bukti petunjuk, hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa. Apabila alat bukti yang menjadi sumber dari petunjuk tidak ada dalam persidangan pengadilan dengan sendirinya tidak akan ada alat bukti petunjuk. Nilai kekuatan pembuktian dari alat bukti petunjuk sama dengan alat bukti yang lain yaitu bebas. Hakim tidak terikat atas kebenaran persesuaian yang diwujudkan oleh petunjuk. Namun demikian, sebagaimana dikatakan Pasal 188 ayat (3), penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif dan bijaksana, setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksamaan berdasarkan hati nurani.

Petunjuk sebagai alat bukti tidak dapat berdiri sendiri membuktikan kesalahan terdakwa, karena hakim tetap terikat pada batas minimum pembuktian sesuai ketentuan Pasal 183 KUHAP. Informasi dan/atau dokumen elektronik merupakan perluasan dari alat bukti surat sebagai bahan untuk dijadikan petunjuk bagi hakim dalam membuktikan suatu perkara.

Proses pembuktian di persidangan dalam perkara *cybercrime* harus tetap mendasarkan pada ketentuan pembuktian Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan peraturan perundang-undangan lainnya seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

---

<sup>25</sup> Muhammad Taufik dan Suharsil, Op.Cit, Hlm.129

Dalam praktek peradilan, hakim-hakim kasus pidana yang menggunakan KUHAP sebagai dasar hukum yang seharusnya sudah melakukan terobosan dengan memasukkan alat bukti elektronik sebagai alat bukti, bukan bagian dari petunjuk lagi. Namun, masih ada hakim yang masih menganggap alat bukti elektronik sebagai petunjuk. Proses pembuktian pada perkara *cybercrime* ini tentu saja tetap dapat dilakukan dengan mengajukan bukti surat berupa informasi dan atau dokumen elektronik tersebut yang dapat dilaksanakan langsung di persidangan dengan menyampaikan hasil print out informasi atau dokumen elektronik itu atau hakim dapat langsung mengakses informasi atau dokumen elektronik yang bersangkutan.

## **5. Keterangan Terdakwa**

Dalam Pasal 189 ayat (1) KUHAP ditentukan bahwa keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa lakukan, ketahui dan alami sendiri. Dalam kasus pidana terkait dengan data elektronik, keterangan terdakwa yang dibutuhkan terutama mengenai cara-cara pelaku melakukan perbuatannya, akibat yang ditimbulkan, informasi jaringan serta motivasinya. Keterangan terdakwa mengenai keempat hal tersebut sifatnya adalah memberatkan terdakwa.

Dalam hal ini seorang terdakwa akan diminta keterangannya dalam persidangan untuk menemukan bukti-bukti apakah terdakwa memang bersalah telah melakukan perbuatan pidana yang didakwakan atau tidak. Seorang terdakwa walaupun memberikan keterangan yang tidak sebenarnya pun tetap dilindungi, berbeda dengan seorang saksi yang apabila memberikan keterangan yang tidak benar dapat dikenakan sanksi pidana telah memberikan keterangan palsu.

Keterangan terdakwa tercantum dalam Pasal 189 KUHP yang menjelaskan bahwa keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri. Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya. Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri. Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.